



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI
KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penyuluhan dan Peningkatan Kemampuan Aparat Penyuluhan, perlu adanya suatu Lembaga Penyuluhan yang berada dalam satu kesatuan manajemen;
 - b. bahwa Tenaga Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan yang selama ini berada bawah pembinaan masing-masing Dinas kurang diberdayakan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Nomor 4437
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN SUMBAWA
Dan
BUPATI SUMBAWA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Pertanian adalah kegiatan petani, nelayan dalam mengelola sumberdaya alam agar dapat bermanfaat, berproduksi dan menguntungkan, yang meliputi Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan.

6. Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya di singkat KIKPPP adalah Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumbawa.
7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Unit Pelaksana Teknis dari Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
8. Informasi Ketahanan Pangan adalah data atau keterangan yang dapat memberikan informasi tentang terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau.
9. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Kegiatan Penyuluhan Pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada Satuan Organisasi Lingkup Pertanian.
10. Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku Agribisnis melalui kegiatan pendidikan non pormal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik sehingga pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumbawa dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. BPP Kecamatan Tarano, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang;
 - b. BPP Kecamatan Plampang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang Kecamatan Labangka dan Kecamatan Maronge
 - c. BPP Kecamatan Lape, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok dan Kecamatan Ropang;

- d. BPP Kecamatan Lunyuk, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Orong Telu;
- e. BPP Kecamatan Moyo Hulu, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lenangguar;
- f. BPP Kecamatan Moyo Hilir, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara
- g. BPP Kecamatan Sumbawa, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Untir Iwis dan Kecamatan Labuhan Badas
- h. BPP Kecamatan Utan, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee
- i. BPP Kecamatan Alas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buir

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
 - b. Pengembangan system dan mekanisme kerja penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian yang produktif, efektif dan efisien;
 - c. Pengembangan kelembagaan penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian yang produktif dan tangguh;

- d. Pengembangan program penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dengan ketentuan lokalita;
- e. Pengembangan kemampuan petani yang rasional, efisien dan mandiri;
- f. Pengembangan kelembagaan petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh;
- g. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- h. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
- i. Pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis penyuluhan pertanian;
- j. Pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh, petani dan nelayan;
- k. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian;
- l. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani / nelayan;
- m. Pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana usaha petani nelayan;
- n. Pengkajian penerapan teknologi pertanian;
- o. Pelayanan urusan tata usaha;
- p. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- q. Pengolahan data dan pelaporan kegiatan penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian'
- r. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang ditugaskan Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KIKPPP terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Pengembangan Pangan, Penyuluhan dan Agribisnis;
 - d. Seksi Kelembagaan Petani/Nelayan, Penyediaan dan Penyebaran Informasi;
 - e. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

- (2) Bagan Susunan Organisasi KIKPPP ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (3) KIKPPP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berkoodinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan.

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.mempunyai;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelayanan umum untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi;
- c. pengolahan urusan umum, keuangan, perlengkapan serta kepegawaian;
- d. penyelenggaraan surat menyurat, tata usaha, hubungan kemasyarakatan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan anggaran rutin pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, analisa dan pembukuan administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- g. pengurusan rumah tangga dan protokol program informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua
Seksi Perencanaan Pengembangan Pangan
Penyuluhan Dan Agribisnis

Pasal 8

Seksi Perencanaan Pengembangan Pangan, Penyuluhan dan Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 9

Seksi Perencanaan Pengembangan Pangan, Penyuluhan dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Perencanaan Penyuluhan dan Pengembangan Agribisnis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan pasal 9, Seksi Perencanaan Pengembangan Pangan, Penyuluhan dan Agribisnis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan bimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- d. Pengembangan sistem manajemen penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian partisipatif;
- e. penyusunan peraturan perundangan yang berpihak kepada petani;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga

Seksi Kelembagaan Petani/Nelayan,
Penyediaan dan Penyebaran Informasi

Pasal 11

Seksi Kelembagaan Petani/Nelayan, Penyediaan dan Penyebaran Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 12

Seksi Kelembagaan Petani/Nelayan, Penyediaan dan Penyebaran Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Kelembagaan Petani/Nelayan, Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pertanian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Seksi Kelembagaan Petani/Nelayan, Penyediaan dan Penyebaran Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan system dan mekanisme penyelenggaraan penyuluhan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh dan petani/nelayan;
- d. pengembangan karier penyuluh;
- e. pengaturan administrasi dan penetapan angka kredit penyuluh;
- f. pelaksanaan pengembangan pusat penyuluhan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat Seksi Pengolahan Data Dan Pelaporan

Pasal 14

Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 15

Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data dan pelaporan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 15, Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan pengolahan data, evaluasi analisa dan pelaporan informasi ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian ;
- c. pelaksanaan pendataan keluarga dalam rangka penyediaan data makro informasi ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian untuk keperluan pembangunan;
- d. pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistik di bidang informasi ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- e. pengolahan data teknologi informasi serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan keahlian / ketrampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan persiapan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - c. penyelenggaraan kegiatan laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - d. penyelenggaraan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - e. penyelenggaraan kegiatan pengembangan profesi;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Bupati dapat membentuk jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 18

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV
ESELONERING

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala BPP adalah Eselon IVa;

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Para pejabat di lingkungan Kantor Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kepala BPP serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun Instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 14 November 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 14 November 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 28

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI
KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN SUMBAWA**

A. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan produksifitas tanaman pangan dan peningkatan mutu intensifikasi hasil pertanian di Kabupaten Sumbwa, maka dorongan kepada petani untuk lebih ditingkatkan dengan penerapan rekayasa ekonomi, sosial dan teknologi yang efisien dan spesifik lokasi serta didukung oleh penggunaan alat dan mesin pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk lebih mengoptimalkan mutu dan hasil pertanian perlu adanya pendekatan yaitu :

1. Pemberdayaan petani
2. Kelompok tani
3. Pengembangan Kelembagaan Koperasi Tani
4. Peningkatan stake holder.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, diperlukan adanya tenaga atau aparat Penyuluh yang mempunyai kemampuan memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya petani, supaya para petani dan masyarakat mempunyai sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan masyarakat/petani di daerah yang lain.

Selama ini pembinaan pada masing-masing instansi kepada para penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan kurang diberdayakan secara optimal. Oleh karena itu dengan hal tersebut diatas maka perlu adanya suatu Lembaga Penyuluhan yang berada dalam satu kesatuan manajemen guna mendapatkan hasil yang efektif dan efisien dan dapat memudahkan kontrol atau pembinaan terhadap penyuluh.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas


Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR INFORMASI KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
PERTANIAN
KABUPATEN SUMBAWA**



S
u
m
b
a
w
a

B
e
s
a
r
,

1
4

N
o
p
e
m
b
e
r

2
0
0
5

B
u
p
a
t
i

S
u
m
b
a
w
a

t
t
d

**J
A
M
A
L
U
D
D
I
N**

**M
A
L
I
K**